

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah di Indonesia mulai berkembang di tahun 1992, pada awalnya bank syariah diragukan akan sistem operasionalnya, tetapi tidak demikian adanya bank syariah membuktikan eksistensinya dan bank syariah terbukti mengalami kemajuan setelah Indonesia mengalami krisis moneter yang cukup mengkhawatirkan pada tahun 1997 yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan yang merupakan penyumbang dari krisis moneter di Indonesia.<sup>1</sup>

Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet. Sedangkan bank syariah mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank konvensional, yaitu dengan sistem bagi hasil. Sistem tersebut memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak, karena adanya kesepakatan (akad) yang dibuat, rugi atau untung akan ditanggung bersama baik pihak bank dan nasabah debitur maupun kreditur dengan ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Pada perjalanannya sistem perbankan berbasis syariah, semakin hari semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam, tetapi juga negara-negara

---

<sup>1</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 1.

<sup>2</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Cetakan 1, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 340.

barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Perkembangan perbankan syariah atau perbankan dengan konsep bagi hasil, menandakan bahwa konsep syariah dalam pengelolaan kekayaan/uang diterima kebiasaan umat manusia secara universal, karena jelas-jelas konsep riba atau bunga dalam Islam sangat dilarang dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan.<sup>3</sup>

Keberhasilan perbankan syariah di tanah air tidak bisa dilepas dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), kedudukan LKMS yang antara lain dipersentasikan oleh Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren (KOPONTREN) sangat vital menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah.<sup>4</sup>

Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diperbaharui lagi pada tahun 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 10.

<sup>4</sup> M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 79.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 11.

keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa.<sup>6</sup> Dalam produk penghimpunan dana yang umumnya ditawarkan adalah tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, tabungan *wadi'ah*, dan giro *wadi'ah*. Sedangkan produk pembiayaan yang umumnya ditawarkan adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan untuk produk jasa yang umumnya ditawarkan adalah *ijarah*.

Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Jadi bukan hanya pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti sewa guna usaha (*leasing*), pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran dimuka, bahkan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal.<sup>7</sup>

Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>7</sup> Lina Rosmiyati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap peningkatan Return On Asset (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan*, (Bandung: 2014), hlm 2.

operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menerbitkan giro. Bank Pembiayaan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.<sup>8</sup>

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terletak di Bandung diantaranya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturridha Pusaka kota Bandung. Jasa-jasa perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturridha Pusaka, diantaranya *mudharabah* dan *murabahah*. Pembiayaan dari PT BPR Syariah Baiturridha Pusaka ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan usaha yang sesuai dengan syariah baik dalam berbagi hasil

---

<sup>8</sup> Icanende, "Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah", dalam <https://acankende.wordpress.com/2010/11/28/bank-perkreditan-rakyat-bpr-syariah/html>. diakses tanggal 24 Januari 2017.

maupun berjual beli. Dengan prinsip syariah InsyaAllah akan mendapat keadilan dan ketentraman dalam pengembangan usaha. Pendapatan dari pembiayaan *mudharabah* berupa nisbah bagi hasil usaha. Pendapatan dari pembiayaan *murabahah* berupa margin.<sup>9</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>10</sup> Sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>11</sup> Bagi nasabah, akad *murabahah* merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Bagi bank syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan akad penyaluran dana yang cepat serta mudah. Melalui *murabahah*, bank syariah mendapat profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan.

---

<sup>9</sup> Bank BRP, "Pembiayaan Perdagangan", dalam <http://www.brpusaka.com/pembiayaan-perdagangan.htm>. diakses tanggal 24 Januari 2017.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 14.

<sup>11</sup> Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 149.

Karakteristik sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat sebagai nasabah dan bank.<sup>12</sup> Banyaknya produk yang diterbitkan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *murabahah* dengan prinsip bagi hasil/margin diharapkan mampu menarik nasabah untuk memanfaatkan adanya perbankan syariah sehingga mempermudah memenuhi kebutuhan nasabah. Karena kepuasan nasabah yang diwujudkan dengan pemberian pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, maka akan sangat menguntungkan kedua belah pihak khususnya bagi pihak bank untuk meningkatkan jumlah nasabah dan secara tidak langsung akan meningkatkan perolehan keuntungan bank.

Bank syariah memperoleh pendapatan operasional dari beberapa sumber, diantaranya pendapatan bagi hasil baik dari pembiayaan yang disalurkan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan, pendapatan valuta asing lainnya (keuntungan yang diperoleh bank berbagai transaksi devisa), pendapatan rupa-rupa seperti deviden yang diterima dari saham yang dimiliki, dan pendapatan bukan usaha bank (semua pendapatan yang benar-benar diterima dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha).<sup>13</sup>

Berikut laporan jumlah pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* dan Pendapatan Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturridha Pusaka yang berkedudukan di Jl. Kebon Jukut Nomor 25 Kav. 4 Bandung, pada tahun 2012-2015:

---

<sup>12</sup> Julius R. Latumaerisa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 331.

<sup>13</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 113.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah***  
**Terhadap Pendapatan Operasional BPRS Baiturridha Pusaka**  
**(dalam ribuan rupiah)**

Periode		<i>Mudharabah</i>	<i>Murabahah</i>	Pendapatan Operasional
2012	Maret	153.000	268.543	1.609.548
	Juni	219.444	329.588	3.519.970
	September	301.735	<b>286.548</b>	5.482.035
	Desember	<b>212.625</b>	<b>286.287</b>	7.985.320
2013	Maret	212.625	587.127	2.686.826
	Juni	<b>112.625</b>	971.320	5.648.749
	September	312.625	1.456.152	9.007.509
	Desember	312.625	1.482.368	12.537.636
2014	Maret	262.625	1.669.409	3.273.598
	Juni	262.625	2.483.510	6.633.855
	September	312.625	4.576.852	9.902.081
	Desember	512.625	5.401.991	13.381.905
2015	Maret	537.625	5.823.599	3.537.387
	Juni	862.625	<b>5.167.361</b>	11.698.554
	September	<b>800.000</b>	<b>4.665.216</b>	16.881.333
	Desember	800.000	4.665.216	16.881.333

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Baiturridha Pusaka Tahun 2012-2015.


Dari data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* pada periode Desember 2012 mengalami penurunan sampai Juni 2013 sebesar Rp 112.625.000.000,-. Sedangkan pada periode September mengalami kenaikan menjadi Rp 312.625.000.000,-. Kemudian pada periode Juni sampai September mengalami penurunan kembali sebesar Rp 262.625.000.000,-. Pada periode September 2014 sampai Juni 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 862.625.000.000,- dan pada periode September 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 800.000.000,-. Peningkatan paling tinggi terjadi pada periode Juni 2015.

Pembiayaan *murabahah* pada periode September sampai Desember 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 286.287.000.000,-, sedangkan Maret 2013 sampai Maret 2015 pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan terus

menerus menjadi Rp 5.823.599.000.000,-, pada periode Juni 2015 sampai September mengalami penurunan sebesar Rp 4.665.216.000.000,-. Peningkatan paling tinggi terjadi di periode Maret 2015. Sedangkan pada pendapatan operasional terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari periode Maret 2012 sampai Desember 2015 sebesar Rp 16.881.333.000.000,-.

Pada data di atas terlihat jelas bahwa pembiayaan *murabahah* lebih besar daripada pembiayaan *mudharabah*. Pada saat ini memang produk *murabahah* sudah mendominasi portofolio perbankan syariah, baik yang berbentuk Bank Umum, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bahkan sampai pada tingkat Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Operasional di BPRS Baiturridha Pusaka**



Seiring dengan keadaan penyaluran pembiayaan yang mengalami kenaikan dan penurunan hal ini tentunya berdampak pada perkembangan pendapatan

operasional BPRS Baiturridha Pusaka. Semakin meningkat penyaluran pembiayaan maka pendapatan operasional bank juga akan mengalami peningkatan sehingga banyak bank yang menyalurkan pembiayaannya, maka akan semakin banyak pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh. Apabila penyaluran pembiayaan turun maka pendapatan operasional juga akan mengalami penurunan, hal ini juga akan berdampak terhadap operasional bank. Terkadang penyaluran pembiayaan meningkat tetapi tidak diikuti dengan pendapatan operasional bank hal ini bisa saja disebabkan oleh adanya kredit macet atau diakibatkan oleh bencana alam yang tidak bisa dihindari.<sup>14</sup>

Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.<sup>15</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa jika jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan tingkat pendapatan operasional turun. Jika jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan tingkat pendapatan operasional menjadi naik.

Selain fungsi bank sebagai lembaga keuangan untuk menyalurkan dana kepada peminjam yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan semakin

---

<sup>14</sup> Imam Gunawan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah", dalam [http://www.academia.edu/3213900/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-profitabilitas Bank Syariah-di-Indonesia](http://www.academia.edu/3213900/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-profitabilitas-Bank-Syariah-di-Indonesia). diakses pada tanggal 21 Oktober 2016.

<sup>15</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Pusataka Setia, 2000), hlm. 88.

kompleksnya kebutuhan pendanaan baik yang bersifat modal, investasi maupun konsumsi dari masyarakat dan korporasi mengakibatkan pembiayaan perbankan di perbankan syariah pun semakin berkembang.

Berdasarkan masalah di atas, penulis berpendapat bahwa sumber pendapatan operasional terbesar berasal dari pembiayaan-pembiayaan salah satunya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul ***Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Operasional Pada BPRS Baiturridha Pusaka.***

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin banyak pendapatan yang akan diperoleh. Selanjutnya peneliti merumuskan kedalam beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap pendapatan operasional BPRS Baiturridha Pusaka?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap pendapatan operasional BPRS Baiturridha Pusaka?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* secara simultan terhadap pendapatan operasional BPRS Baiturridha Pusaka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap pendapatan operasional BPRS Baiturridha Pusaka;
2. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap pendapatan operasional BPRS Baiturridha Pusaka;
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* secara simultan terhadap pendapatan operasional BPRS Baiturridha Pusaka.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktik seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Mendeskripsikan pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap pendapatan operasional BPRS Baiturridha Pusaka;
  - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap pendapatan operasional BPRS Baiturridha Pusaka;
  - c. Mengembangkan konsep dan teori pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* serta pengaruhnya terhadap pendapatan operasional.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* serta pengaruhnya terhadap pendapatan operasional;
  - b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank syariah;

- c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas ekonomi dan moneter; dan
- d. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

